

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 1992**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
MENJADI UNIT SWADANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan tugas dan satuan kerja Daerah lainnya Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Gresik perlu ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah;
- b. Bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentuk Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Unit Swadana Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK MENJADI UNIT SWADANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;

- c. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Unit Swadana Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

BAB II
UNIT SWADANA DAERAH

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah;
- (2) Dengan ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah sebagai dimaksud ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di: G r e s i k
Pada tanggal : 28 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Ketua
ttd.

H. M A T A H I R

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

ttd.

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 September 1995
Nomor : 445.35-539

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

MOH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 2
Oktober 1995 nomor 2 tahun 1995 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

SOEHARMANTO, SH

Pembina Tk. 1

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan Aslinya

Yang Menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT

II

GRESIK

Kepala Bagian Hukum

ttd

ARSADI, SH

Penata

NIP. 510 101 125

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 1992

TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK MENJADI
UNIT SWADANA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik menjadi Unit Swadana Daerah dimaksudkan agar penerimaan fungsional yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa jasa dan atau barang yang diberikan oleh satuan kerja dan Instansi Pemerintah merupakan unsur biaya yang diperlukan bagi produksi barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat atau Instansi Pemerintah yang memerlukan dan bukan semata-mata karena kewajiban penyelenggaraan pelayanan berdasarkan Perundang-undangan, sehingga tidak nampak yang seolah-olah mencari keuntungan.

Pembentukan Unit Swadana Daerah ini didasarkan atas Surat Menteri Dalam Negeri Direktorat Jendral Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah tanggal 10 Juli 1992 Nomor: 910/2159/PUOD yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1992 Nomor: 900/13827/043/1992, Perihal Usul Penetapan Unit Swadana Daerah. Dalam rangka pembentukan Unit Swadana Daerah yang mendesak untuk segera diusulkan menjadi Unit dimaksud adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Penerimaan fungsional secara langsung oleh Unit Swadana Daerah yang digunakan untuk membiayai Investasi prasarana dan sarana di Unit Swadana hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 3 : Cukup Jelas.